



PUTUSAN

Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : Syahril Alias Saril Bin Kaseng;  
2. Tempat Lahir : Kurma;  
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 12 November 1995;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## A T A U

## KEDUA:

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg Perk: PDM-74/P.Wali/Enz.2/06/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Alias Saril Bin Kaseng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahril Alias Saril Bin Kaseng** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) subs. 6 Bulan Penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastic bening berisikan Narkotika Jenis shabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0238 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0238 gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Berwarna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Warna Hitam;

**digunakan dalam perkara terdakwa JUANG Alias ANJUNG Bin SYAMSUL;**

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Alias Saril Bin Kaseng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto netto 0,0731 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0238 gram);
  - 2) 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Hitam;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Berwarna Putih;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Juang;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1147/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Oktober 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan isi Putusan yang mana Hakim pengadilan Negeri Polewali Mandar dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan penjatuhan Pidana terhadap terdakwa terlalu ringan.

Bahwa penuntut umum berpendapat tindak pidana Narkotika merupakan Kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), Trans Nasional ataupun Trans Internasional dan sebagaimana *Judex factie*, bahwa Terdakwa atau Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan Tindak Pidana, dan *paket berisikan Metamfetamina (shabu-shabu), apalagi perbuatan terdakwa telah melakukan nya hingga 4 kali.*

Bahwa atas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Factie* sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 143 K/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/ straffoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai “*yudex yuris*” dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *yudex factie* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada diluar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. **Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan repressi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap**

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut;

Bahwa vonis hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika, dimana hakim dalam pertimbangan putusan pemidanaan tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “ daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memperhatikan berbagai kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya;

Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,SH. (Niniek Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **SYAHRIL Alias SARIL Bin KASENG**, sebagai pelaku tindak pidana Narkotika diharapkan memberikan efek penjeratan;

Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Bahwa mengenai menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM





peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan ***bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia***;

Bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika dimana tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya, oleh karena dengan Penjatuhan Pidana yang berbeda (berkurang) dan dengan penghukuman terhadap Terdakwa yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana Narkotika menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yang mengakibatkan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat ***khususnya di Kabupaten Polewali Mandar*** menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, yang menegaskan dalam Penjelasannya bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) oleh karena dapat menyebabkan ***bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya pada Kabupaten Polewali Mandar***;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias SARIL Bin KASENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM



tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL Alias SARIL Bin KASENG dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) subs. 6 Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat 0.0854 Gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Berwarna Putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Warna Hitam**“digunakan dalam perkara terdakwa JUANG Alias ANJUNG Bin SYAMSUL”;**
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan semua pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana, bahwa Terdakwa sebagai Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, dihubungkan dengan Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain merumuskan dapat dilakukan penyimpangan pemidanaan pada tindak

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dengan ketentuan barang bukti relatif sedikit **serta** hasil test urine Tersangka (+) Positif Narkotika;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Syahril alias Saril bin Kaseng berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab 0896/2024/NNF tanggal 29 Februari 2024 pada nomor barang bukti 1857/2024/NNF berupa satu botol kaca berisi urine Tersangka Syahril alias Saril bin Kaseng adalah (+) Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka rumusan kamar aquo dapat diterapkan kepada diri Terdakwa Syahril alias Saril bin Kaseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pol dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibenani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Teguh Sarosa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H., dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Gani,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Mahmuriadin, S.H.

Teguh Sarosa, S.H.,M.H.

Ttd

Saptono Setiawan,S.H.,M.H

Untuk salinan sesuai dengan putusan

PANITERA PENGGANTI,

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Ttd

HARLY YUNUS, SH.

Abdul Gani, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT MAM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)